


ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN STR SEMENTARA



1. Pemohon (institusi penyelenggara atau dr/drg WNA) melengkapi persyaratan evaluasi administratif dan kompetensi kepada KKI
2. KKI mengajukan surat pengantar evaluasi dan *placement test* ke kolegium terkait, dr/drg WNA mengikuti *placement test* untuk menentukan jangka waktu, muatan, tempat adaptasi.
3. Kolegium menyampaikan hasil *placement test* kepada KKI untuk menentukan program adaptasi, pendidikan tambahan atau ditolak
4. Adaptasi dilakukan oleh Institusi Pendidikan (FK/FKG) terakreditasi
5. Institusi pendidikan mengirimkan surat keterangan selesai adaptasi dan dr/drg WNA mengikuti uji kompetensi di kolegium terkait
6. Kolegium bersurat kepada KKI untuk permohonan penerbitan STR Sementara
7. STR Sementara dikirim ke pemohon.

Penguatan Kompetensi	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan (Baksos)	Penelitian	Pemberi pendidikan formal
Persyaratan umum	Persyaratan umum	Persyaratan umum	Persyaratan umum	Persyaratan umum
<p>Peserta/pemohon: dokter/dokter gigi, peserta PPDS/PPDGS, peserta program pendidikan subspecialis atau setara; capaian</p> <p>Institusi Pendidikan Penyelenggara (IPP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institusi pendidikan akreditasi A - RS pendidikan akreditasi A dan B - Organisasi Profesi (OP) / Kolegium - Lembaga/organisasi lain yang bekerja sama dengan IPP 	<p>Peserta/pemohon: Dokter/dokter gigi yang akan kontak langsung dengan pasien untuk waktu tertentu di Indonesia, dengan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimum pendidikan dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan (dengan persetujuan kolegium terkait) 2. Kompetensi belum dimiliki oleh dokter spesialis WNI / telah dimiliki dalam jumlah sedikit 3. Kegiatan pelayanan kesehatan di RS kelas A dan B yang terakreditasi serta di fasilitas kesehatan tertentu yang ditetapkan Menkes 4. Didampingi oleh dokter spesialis WNI setara <p>Institusi Pendidikan Penyelenggara (IPP): Memiliki izin RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)</p>	<p>Kegiatan baksos tidak boleh dilakukan dalam rangka pendidikan dokter WNA</p> <p>Peserta/pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimum pendidikan dokter spesialis 2. Harus dengan supervise, pendampingan dan berada dibawah tanggung jawab dari dokter spesialis WNI dengan kompetensi yang sama 3. Pemohon berlaku sebagai observer / pemberi pelayanan Kedokteran kepada pasien <p>Institusi Penyelenggara Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat izin penyelenggara dari Menteri Kesehatan 2. Merupakan RS min. kelas C; atau 3. Merupakan OP/perhimpunan dokter spesialis/ikatan dokter gigi spesialis; atau 4. Merupakan Institusi pendidikan Kedokteran/kedokteran gigi; atau 5. Merupakan Instansi pemerintah pusat termasuk TNI/Polri <p><i>Catatan: Persyaratan IPP No.2,4,5 harus bekerja sama dengan OP terkait</i></p>	<p>Penelitian yang melibatkan manusia dan/ lingkungan yg dapat mempengaruhi kesehatan manusia (kontak langsung)</p> <p>Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian mandiri (harus memiliki izin dengan Menkes melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi serta surat rekomendasi dari LIPI) <p>Harus dilakukan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institusi/badan/lembaga penelitian kesehatan Pemerintah/swasta - Lembaga penelitian kesehatan internasional yang diakui Pemerintah b. Penelitian dalam rangka pendidikan (harus ada izin dari Kemenkes) <p>Harus dilakukan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institusi pendidikan yang terakreditasi - RS pendidikan <p>Peserta/pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk penelitian mandiri minimum kualifikasi Doktor dan memiliki sertifikat sebagai peneliti 2. Untuk penelitian dalam rangka pendidikan, harus minimum pendidikan dokter spesialis dan harus didampingi oleh dokter spesialis WNI dengan kualifikasi sebagai peneliti <p>Syarat kegiatan penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kejelasan maksud, tujuan, objek penelitian dan metodologi yang dipergunakan 2. Memiliki manfaat penelitian di bidang Kesehatan Indonesia 3. Bukan penelitian dengan menggunakan metode uji kilinik (<i>clinical trial</i>) 4. Memiliki <i>ethical clearance</i> dari Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan/ Institusi pendidikan terkait 	<p>Peserta/pemohon: Tenaga pendidik profesi yang kontak langsung dengan pasien pada Institusi Pendidikan di Indonesia</p>

Penguatan Kompetensi	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan (Baksos)	Penelitian	Pemberi pendidikan formal
			5. Mengikuti ketentuan peraturan UU di bidang riset dan teknologi 6. Mengikuti ketentuan peraturan UU tentang <i>Material Transfer Agreement</i>	
Evaluasi Administratif	Evaluasi Administratif	Evaluasi Administratif	Evaluasi Administratif	Evaluasi Administratif
1. Daftar Riwayat hidup (sesuai dengan Lampiran I)	1. Daftar Riwayat hidup (sesuai dengan Lampiran I)	1. Daftar Riwayat hidup (sesuai dengan Lampiran I)	1. Daftar Riwayat hidup (sesuai dengan Lampiran I)	1. Daftar Riwayat hidup (sesuai dengan Lampiran I)
2. Surat keterangan pengalaman kerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan kompetensi	2. Surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sesuai dengan kompetensi	2. Surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sesuai dengan kompetensi	2. Surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sesuai dengan kompetensi	2. Surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir sesuai dengan kompetensi
3. Salinan ijazah dan transkrip akademik dilegalisir oleh institusi pendidikan yang menerbitkan ijazah, diakui oleh Pemerintah RI dan menggunakan bahasa Indonesia / Inggris	3. Salinan ijazah dan transkrip akademik dilegalisir oleh institusi pendidikan yang menerbitkan ijazah, diakui oleh Pemerintah RI dan menggunakan bahasa Indonesia / Inggris	3. Salinan ijazah dan transkrip akademik dilegalisir oleh institusi pendidikan yang menerbitkan ijazah, diakui oleh Pemerintah RI dan menggunakan bahasa Indonesia / Inggris	3. Salinan ijazah dan transkrip akademik dilegalisir oleh institusi pendidikan yang menerbitkan ijazah, diakui oleh Pemerintah RI dan menggunakan bahasa Indonesia / Inggris	3. Salinan ijazah dan transkrip akademik dilegalisir oleh institusi pendidikan yang menerbitkan ijazah, diakui oleh Pemerintah RI dan menggunakan bahasa Indonesia / Inggris
4. Salinan STR / surat keterangan telah terregistrasi yang dilegalisir oleh badan regulator yang diakui oleh Pemerintah Negara asal/ Negara terakhir tempat pemohon praktik	4. Salinan STR / surat keterangan telah terregistrasi yang dilegalisir oleh badan regulator yang diakui oleh Pemerintah Negara asal/ Negara terakhir tempat pemohon praktik	4. Salinan STR / surat keterangan telah terregistrasi yang dilegalisir oleh badan regulator yang diakui oleh Pemerintah Negara asal/ Negara terakhir tempat pemohon praktik	4. Salinan STR / surat keterangan telah terregistrasi yang dilegalisir oleh badan regulator yang diakui oleh Pemerintah Negara asal/ Negara terakhir tempat pemohon praktik	4. Salinan STR / surat keterangan telah terregistrasi yang dilegalisir oleh badan regulator yang diakui oleh Pemerintah Negara asal/ Negara terakhir tempat pemohon praktik
5. Salinan Sertifikat Kompetensi legalisir oleh OP yang diakui oleh Pemerintah Negara asal /Negara terakhir tempat praktik	5. Salinan Sertifikat Kompetensi legalisir oleh OP yang diakui oleh Pemerintah Negara asal /Negara terakhir tempat praktik	5. Salinan Sertifikat Kompetensi legalisir oleh OP yang diakui oleh Pemerintah Negara asal /Negara terakhir tempat praktik	5. Salinan Sertifikat Kompetensi legalisir oleh OP yang diakui oleh Pemerintah Negara asal /Negara terakhir tempat praktik	5. Salinan Sertifikat Kompetensi legalisir oleh OP yang diakui oleh Pemerintah Negara asal /Negara terakhir tempat praktik
6. Surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan praktik Kedokteran serta mengikuti pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal/Negara terakhir tempat praktik	6. Surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan praktik Kedokteran serta mengikuti pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal/Negara terakhir tempat praktik	6. Surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan praktik Kedokteran serta mengikuti pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal/Negara terakhir tempat praktik	6. Surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan praktik Kedokteran serta mengikuti pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal/Negara terakhir tempat praktik	6. Surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan praktik Kedokteran serta mengikuti pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal/Negara terakhir tempat praktik
7. Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter	7. Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter	7. Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter	7. Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter	7. Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter
8. Surat pernyataan materai akan kembali ke Negara asal setelah menyelesaikan pendidikan/pelatihan penguatan kompetensi di Indonesia			8. Surat pernyataan materai akan kembali ke Negara asal setelah menyelesaikan pendidikan/pelatihan penguatan kompetensi di Indonesia	
9. Surat pernyataan materai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi KKI	8. Surat pernyataan materai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi KKI	8. Surat pernyataan materai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi KKI	9. Surat pernyataan materai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi KKI	8. Surat pernyataan materai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi KKI
10. Bukti asli pembayaran biaya registrasi	9. Bukti asli pembayaran biaya registrasi	9. Bukti asli pembayaran biaya registrasi	10. Bukti asli pembayaran biaya registrasi	9. Bukti asli pembayaran biaya registrasi

Penguatan Kompetensi	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan (Baksos)	Penelitian	Pemberi pendidikan formal
11. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lbh dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar	10. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lbh dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar	10. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lbh dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar	11. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lbh dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar	10. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lbh dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar
12. Formulir Permohonan STR Sementara (lampiran III)	11. Formulir Permohonan STR Sementara (lampiran III)	11. Formulir Permohonan STR Sementara (lampiran III)	12. Formulir Permohonan STR Sementara (lampiran III)	11. Formulir Permohonan STR Sementara (lampiran III)
13. Letter of Good Standing	12. Letter of Good Standing	12. Letter of Good Standing	13. Letter of Good Standing	12. Letter of Good Standing
14. Kelengkapan dari IPP (institusi penyelenggara pendidikan) berupa : a. Surat keterangan jenis pekerjaan/posisi/jabatan dan jangka waktu keikutsertaan b. Profil IPP c. Modul pelatihan yang akan diselenggarakan d. Tempat pelatihan yang akan diselenggarakan e. Target pencapaian pelatihan yang akan diselenggarakan	13. Kelengkapan dari IPP (institusi penyelenggara pelayanan kesehatan) berupa : a. Surat keterangan dari pimpinan IPP yang menerangkan jenis pelayanan yang dilakukan, kasus yang akan ditangani, kompetensi yang dibutuhkan b. Identitas dan daftar riwayat hidup dokter WNI yang akan mendampingi c. Profil penyelenggara pelayanan kesehatan d. Jangka waktu keikutsertaan pemohon	13. Kelengkapan dari IPP (institusi penyelenggara pelayanan kesehatan) berupa : a. Fotokopi STR dokter/dokter gigi spesialis WNI yang akan menjadi pendamping b. Izin penyelenggara kegiatan Bakti sosial dari Menkes	14. Kelengkapan dari IPP (institusi penyelenggara pelayanan kesehatan) berupa : a. Fotokopi STR dokter/dokter gigi spesialis WNI yang akan menjadi pendamping b. Surat rekomendasi bagi Doktor WNA yang memiliki sertifikat sebagai peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia c. Surat izin penyelenggaraan penelitian mandiri bagi Doktor WNA dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi RI	13. Kelengkapan dari IPP (institusi penyelenggara pendidikan) berupa : a. Surat keterangan jenis pekerjaan/posisi/jabatan dan jangka waktu keikutsertaan b. Profil IPP c. Tempat pendidikan formal yang akan diselenggarakan
Evaluasi Kompetensi	Evaluasi Kompetensi	Evaluasi Kompetensi	Evaluasi Kompetensi	Evaluasi Kompetensi
1. Surat keterangan Sehat fisik & mental yang masih berlaku dari Dokter WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Peraturan KKI No. 9 Tahun 2012	1. Surat keterangan Sehat fisik & mental yang masih berlaku dari Dokter WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Peraturan KKI No. 9 Tahun 2012	1. Surat keterangan Sehat fisik & mental yang masih berlaku dari Dokter WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Peraturan KKI No. 9 Tahun 2012	1. Surat keterangan Sehat fisik & mental yang masih berlaku dari Dokter WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Peraturan KKI No. 9 Tahun 2012	1. Surat keterangan Sehat fisik & mental yang masih berlaku dari Dokter WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Peraturan KKI No. 9 Tahun 2012
2. Surat pernyataan materai akan mematuhi etika profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan KKI No. 13 Tahun 2013	2. Surat pernyataan materai akan mematuhi etika profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan KKI No. 13 Tahun 2013	2. Surat pernyataan materai akan mematuhi etika profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan KKI No. 13 Tahun 2013	2. Surat pernyataan materai akan mematuhi etika profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan KKI No. 13 Tahun 2013	2. Surat pernyataan materai akan mematuhi etika profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan KKI No. 13 Tahun 2013
3. Surat keterangan selesai adaptasi dari Institusi Pendidikan dan/ atau kolegium terkait	3. Surat keterangan selesai adaptasi dari Institusi Pendidikan dan/ atau kolegium terkait	3. Surat keterangan selesai adaptasi dari Institusi Pendidikan dan/ atau kolegium terkait	3. Surat keterangan selesai adaptasi dari Institusi Pendidikan dan/ atau kolegium terkait	3. Surat keterangan selesai adaptasi dari Institusi Pendidikan dan/ atau kolegium terkait
4. Fotokopi paspor yang masih berlaku	4. Fotokopi paspor yang masih berlaku	4. Fotokopi paspor yang masih berlaku	4. Fotokopi paspor yang masih berlaku	4. Fotokopi paspor yang masih berlaku
5. Surat izin keimigrasian	5. Surat izin keimigrasian	5. Surat izin keimigrasian	5. Surat izin keimigrasian	5. Surat izin keimigrasian & ketenagakerjaan
6. Sertifikat LUBI (Lulus Ujian Bahasa Indonesia)	6. Sertifikat LUBI (Lulus Ujian Bahasa Indonesia)	6. Sertifikat LUBI (Lulus Ujian Bahasa Indonesia)	6. Sertifikat LUBI (Lulus Ujian Bahasa Indonesia)	6. Sertifikat LUBI (Lulus Ujian Bahasa Indonesia)
			7. Rekomendasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes	
Masa Berlaku:	Masa berlaku:	Masa berlaku:		Masa berlaku:

Penguatan Kompetensi	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan (Baksos)	Penelitian	Pemberi pendidikan formal
Selama mengikuti kegiatan pendidikan dan/ pelatihan di IPP sesuai dengan surat keterangan dari IPP, berlaku paling lama 60 hari	1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun berikutnya	Paling lama 3 bulan (hanya berlaku untuk 1 kegiatan baksos sesuai tanggal dan tempat kegiatan yang diajukan) dan tidak dapat diperpanjang		Berlaku selama memberikan pendidikan formal dengan ketentuan paling lama 6 bulan sesuai dengan surat keterangan dari IPP